



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENILAI KINERJA INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PADA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Pegawai Negeri Sipil;

|

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENILAI KINERJA INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

**KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian kinerja bagi pejabat fungsional Arsiparis;
- b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan penilaian kinerja;

f

- c. melaksanakan penghimpunan, penelitian dan penilaian kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis;
- d. melaksanakan evaluasi kegiatan penilaian kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis; dan
- e. melaksanakan evaluasi kegiatan penilaian kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis.

**KETIGA** : Untuk membantu tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.

**KEEMPAT** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas :

- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian kinerja Pejabat Fungsional Arsiparis;
- b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Penilaian Kinerja dari jabatan fungsional serta memeriksa kelengkapan lampiran Daftar Usulan Penetapan Penilaian Kinerja;
- c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Penilaian Kinerja yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;
- d. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
- f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
- g. memproses Daftar Usulan Penetapan Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional Arsiparis yang memenuhi syarat untuk Penetapan Penilaian Kinerja kepada Pejabat Penetapan Penilai Kinerja; dan
- h. menyampaikan hasil Penetapan Penilaian Kinerja kepada Pejabat Fungsional Arsiparis yang belum dapat mencapai penilaian kinerja yang disyaratkan kepada pimpinan/atasan yang bersangkutan.

**KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Jabatan Eselon IV yang menangani urusan kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


**KEENAM** : Masa jabatan Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**KETUJUH** : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 2020 Tahun 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang menetapkan mengenai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEDELAPAN**: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 19 TAHUN 2018  
Tanggal 25 Juni 2018

**SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengembangan Karier Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Teknis dari Badan Kepegawaian  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Fungsional Jabatan Arsiparis Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Unsur Teknis dari Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI  
Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

